

---

## KATA SAMBUTAN

---

Saya selaku Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPEHUPIKI) menyambut gembira dan sangat positif penerbitan Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi ini. Jurnal yang mengetengahkan kajian-kajian hukum pidana dan kriminologi ini tentunya di dalamnya akan tercakup bahasan-bahasan yang cukup menyeluruh dan multidimensional. Bahasan hukum pidana di dalam Jurnal ini diharapkan paling tidak akan menyentuh hal-hal yang berhubungan dengan *law making*, *law enforcement* ataupun *legal awareness*. Sementara bahasan kriminologi diharapkan pula akan menyentuh berbagai hal baik yang berada dalam konteks pembicaraan paradigmatik kriminologi, baik kriminologi klasik, positivistis maupun kriminologi kritis.

Kehadiran Jurnal bagi Asosiasi tentunya memiliki makna tersendiri, di samping fungsinya sebagai realisasi salah satu program Asosiasi. Makna khusus yang terkandung tersebut antara lain ialah :

- a. mendesiminasikan perkembangan-perkembangan aktual hukum pidana dan kriminologi baik dalam skala nasional, regional maupun internasional;
- b. meningkatkan standarisasi pengetahuan, pemahaman di bidang hukum pidana dan kriminologi di kalangan para anggota Asosiasi;
- c. memberikan informasi kepada para peminat dan pemerhati bidang hukum pidana dan kriminologi di kalangan para dosen, mahasiswa, praktisi hukum dan sebagainya;
- d. menampung pemikiran-pemikiran dari para pakar di bidang hukum pidana dan kriminologi.

Dalam kesempatan ini rasanya tak terlalu berlebihan bila saya mengucapkan terima kasih kepada para pihak sehingga penerbitan Jurnal Asosiasi ini pada akhirnya menjadi kenyataan hadir di tengah komunitas hukum pidana dan kriminologi Indonesia. Mudah-mudahan keberadaan jurnal di tengah-tengah komunitas hukum pidana dan kriminologi ini dapat menjadi sarana pemacu para pemerhati dan peminatnya sehingga pada akhirnya meningkat pula Sumber Daya Manusia Insan-insan hukum pidana dan kriminologi di Indonesia. Semoga.

Semarang, Januari 1998

Ketua,

Prof.Dr. Muladi, SH.

\*\*\*\*\*

---

## KATA SAMBUTAN

---

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang kini bersifat global maka media komunikasi merupakan sarana terpenting dalam memajukan peradaban bangsa-bangsa di dunia. Sudah kurang lebih lima puluh tahun lamanya sejak dimulainya pendidikan ilmu hukum pada umumnya dan pendidikan hukum pidana pada khususnya serta pendidikan kriminologi di Indonesia tampaknya belum ada langkah serius dan berkesinambungan untuk melaksanakan diseminasi pengetahuan yang berasal dari riset, karya tulis, rangkuman buku teks, dan anotasi yurisprudensi tentang perkembangan hukum pidana di Indonesia. Begitu pula dalam bidang kriminologi.

Perkembangan majalah ilmu hukum yang berasal dari lingkungan fakultas hukum selama ini sering ditujukan untuk lingkungan pembaca yang terbatas sehingga hasil karya tulis atau hasil riset dalam bidang hukum pidana dan kriminologi belum terjangkau masyarakat hukum yang lebih luas, sedangkan komunikasi dua arah dari komunitas pengajar atau pemerhati hukum pidana dan kriminologi dari segenap pelosok nusantara merupakan kebutuhan mendesak dan sangat penting bagi kesinambungan pengembangan komunitas ilmiah dalam kedua disiplin ilmu tersebut.

Bertitik tolak pada pertimbangan tersebut di atas tampaknya sudah seharusnya komunitas pengajar, pemerhati dan praktisi hukum memerlukan media komunikasi untuk diseminasi pengetahuan tentang hukum pidana dan kriminologi Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk sebuah jurnal. Sejalan dengan misi tersebut, Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPEHUPIKI) bekerjasama dengan Penerbit PT. Citra Aditya Bakti telah mempersiapkan penerbitan sebuah jurnal, yaitu Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi.

Jurnal ini diharapkan dapat merupakan sarana komunikasi dan informasi tentang hukum pidana dan kriminologi Indonesia dengan jangkauan komunitas hukum pidana dan kriminologi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kehadiran jurnal ini menjelang era abad ke-21 juga dapat mencerminkan kesatuan pemikiran dan yojana sekaligus jawaban para pakar hukum pidana dan kriminologi Indonesia terhadap beragam pemikiran dan pandangan atau pendapat dunia luar tentang keadaan dan masalah hukum pidana dan perkembangan kejahatan di Indonesia.

**Kata Sambutan**

---

Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kerjasama Penerbit PT. Citra Aditya Bakti untuk menerbitkan jurnal ini secara berkala sesuai dengan kontrak kerjasama penerbitan antara pimpinan penerbit ini dengan ASPEHUPIKI Pusat yang telah ditandatangani di Bandung pada tanggal 3 November 1997.

Bandung, Januari 1998

Pimpinan Umum/Penanggung Jawab,

(Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.)

\*\*\*\*\*

**DAFTAR DISTRIBUTOR  
(DALAM NEGERI)**

N A M A	ALAMAT
1. Ediwarman, S.H., M.Hum.	Jl. Kota Baru II No. 44 - Medan Tlp. (061) 525719 - 579465
2. Muhyi Monas, S.H.	Jl. Empat Lima RT 01 RW 05 No. 39 Serang - 42116 Tlp. (0254) 280458
3. H. Syarif Pranamulya, S.H.	Jl. Kapten Halim Gg. Budi No. 20 Purwakarta - 41111 Tlp. (0264) 202176
4. Iwan Darmawan, S.H.	Komp. Rehab RSJ RT 03 RW 01 Kel. Menteng Bogor - 16111 Tlp. (0251) 373588 (FH. Unpak)
5. T.S. Gunawan, S.H.	Jl. Cimanuk V No. 58 Karawang - 41313 Tlp. (0267) 401350
6. Ujang Suratno, S.H., Msi.	Jl. Raya Singajaya No. 120 Indramayu Tlp. (0234) 24162
7. Nandang Sambas, S.H.	Jl. Moh. Toha Gg. Curugcandung Dalam RT 02 RW 05 Bandung - 40237 Tlp. (022) 5224690
8. J.J. Setyabudhi, S.H., M.S.	Jl. Mojopahit VII B No. 14 Jember - 68135 Tlp. (0331) 81008
9. Sari Mandiana, S.H., M.S.	Jl. Ngagel Timur III/6 Surabaya - 60284 Tlp. (031) 5680843
10. J. Bambang Soenarjo, S.H., M.Hum.	Jl. Barata Jaya XIII/30 Surabaya - 60284 Tlp. (031) 65829
11. Budhi Wicaksono, S.H., M.H.	Jl. Argopuro No. 25 Semarang Tlp. (024) 315277
12. Budi Parmono	Jl. M.T. Haryono IV/808 Malang - 65144.
13. Pieter Da Santos, S.H.	Jl. R.W. Mongonsidi Gng II Pasir Panjang Kupang NTT - 85227 Tlp. (0380) 32374

**DAFTAR DISTRIBUTOR  
(LUAR NEGERI)**

1. Tatsuya Ota

1-18-14-303 Deiki  
Kanazawa-ku  
Yokohama 236 Japan  
Tel-Fax 81-45-781-9686

\*\*\*\*\*

**SUSUNAN PENGURUS  
JURNAL HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI  
NOMOR VOLUME I/NOMOR 1/1998**

• **PENANGGUNG JAWAB :**

Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

• **DEWAN PENASIHAT :**

1. Prof.Dr. J.E. Sahetapy, S.H., MA. (UNIV. AIRLANGGA).
2. Prof.Dr. B. Mardjono Reksodiputro, S.H., MA. (UNIV. INDONESIA).
3. Prof.Dr. H. Muladi, S.H. (UNIV. DIPONEGORO).
4. Prof.Dr. Rusli Effendy, S.H. (UNIV. HASANUDIN).
5. Prof.Dr. Bachtiar Agus Salim, S.H. (UNIV. SUMATRA UTARA)
6. Prof.Dr. Loebby Loqman, S.H., MH. (UNIV. INDONESIA).
7. Prof.Dr. J.E. Lokollo, S.H. (UNIV. PATTIMURA).
8. Prof. I. Made Widhyana, S.H. (UNIV. UDAYANA).
9. Prof.Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. (UNIV. DIPONEGORO).
10. Prof.Dr. Satijpto Rahardjo, S.H. (UNIV. DIPONEGORO).
11. Prof.Dr. H. Bambang Poernomo, S.H. (UNIV. GAJAH MADA).
12. Prof.Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H., MBA. (UNIV. PARAHYANGAN)

• **REDAKSI :**

- Pemimpin : Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.  
Wakil Pemimpin : Agustinus Pohan, SH., MS.  
Sekretaris : Agus Takariawan, S.H.  
Anggota : 1. Paulus Hadisuprpto, S.H., MH.  
2. Yesmil Anwar, S.H., MSi.  
3. Budi Prastowo, S.H.  
4. Sigid Suseno, S.H.

• **BENDAHARA :**

Widati Wulandari, S.H.

• **ALAMAT REDAKSI :**

Jl. Imam Bonjol No. 21 Bandung – 40132

Telepon/Fax : (022) - 2508514  
(022) - 305726

HP : 0811218739

---

## DAFTAR ISI

---

Kata Sambutan .....	iii
Daftar Isi .....	xi
<b>• HUKUM PIDANA</b>	
□ Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 <i>Prof.Dr. H. Muladi, S.H.</i> .....	1
□ Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana <i>Prof.Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.</i> .....	15
□ Kelemahan Standar Profesi Notaris Cenderung Tumbuh Malpraktek dan Kejahatan Keraf Putih <i>Prof.Dr. Bambang Poernomo, S.H.</i> .....	27
□ Kompleksitas dan Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi <i>Prof.Dr. Rusli Effendy, S.H. &amp; Andi Sofyan, S.H., M.H.</i> .....	37
□ Peranan Lembaga Tradisional (Desa Adat) dalam Penyelesaian Konflik (Suatu Kajian Kriminologis) <i>Prof. I. Made Widnyana, S.H.</i> .....	53
□ Hukum Pidana Preventif Indonesia dalam Timbangan <i>Prof.Dr. J.E. Lokollo, S.H.</i> .....	61
□ Perkembangan Tindak Pidana Internasional dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional <i>Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.</i> .....	69
<b>• KRIMINOLOGI</b>	
□ Lettre De Cachet? <i>Prof.Dr. J.E. Sahetapy, S.H., MA.</i> .....	81
□ Penanggulangan Masalah Preman dari Pendekatan Kriminologi (Suatu Tanggapan) <i>Prof.Dr. B. Mardjono Reksodiputro, S.H., MA.</i> .....	87
□ Sistem Peradilan Pidana dalam Wacana Kontrol Sosial <i>Prof.Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.</i> .....	97
□ Kejahatan Ekonomi dan Antisipasinya <i>Paulus Hadisuprpto, S.H., M.H.</i> .....	109
<b>• ANOTASI PUTUSAN</b>	
□ Anotasi Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum <i>Prof.Dr. H. Loebby Loqman, S.H.</i> .....	123

\*\*\*\*\*

---

# HUKUM PIDANA

---



---

## KEJAHATAN EKONOMI DAN ANTISIPASINYA

---

Oleh: Paulus Hadisuprpto, S.H., MH.

### I. PENDAHULUAN

Proses penyesuaian diri dengan keadaan konstelasi dunia pada waktu ini (proses modernisasi), tampaknya bukan merupakan hal yang asing lagi, khususnya bagi masyarakat negara-negara bekas jajahan yang sesudah Perang Dunia II memperoleh kemerdekaannya. Masyarakat di negara-negara itu sudah merasa ketinggalan dari negara-negara bekas penjajahnya (yang kemudian pada umumnya disebut negara-negara yang sudah berkembang), dan berusaha mengejar ketinggalan itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dengan demikian, maka terjadi proses perkembangan masyarakat yang cepat di segala bidang, bidang ekonomi, sosial, politik dan kebudayaannya.

Indonesia sebagai salah satu wujud dari negara-negara bekas jajahan yang memperoleh kemerdekaannya sesudah Perang Dunia II pun berusaha mengejar ketinggalan itu. Usaha-usaha itu dilakukan melalui proses pentahapan pembangunan yang berkesinambungan per lima tahunan, mulai dari Repelita I, II, III dan seterusnya. Kini proses pembangunan itu telah menginjak pada tahapan yang amat penting, karena dalam kurun waktu ini dilakukan penyusunan dan pemantapan kerangka landasan pembangunan nasional, sebagai tahap akhir persiapan memasuki era tinggal landas.

Apabila diamati kegiatan pembangunan yang kini tengah berlangsung, bidang ekonomi tetap menjadi bagian yang sangat dominan. Hal itu tampak dari tumbuh kembangnya sarana-sarana pendukung perekonomian. Sarana-sarana pendukung yang meliputi unsur-unsur BUMN, Koperasi dan Swasta dipacu fungsi dan peranannya dan diusahakan berjalan secara harmonis dan berkesinambungan dalam suatu jaringan kerja untuk mencapai tujuan yakni masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Soedradjad Djiwandono, 1990: 1).

Berbagai kemudahan telah diberikan Pemerintah, antara lain melalui deregulasi dan debirokratisasi di segala aspek, terutama di bidang perekonomian. Perkembangan yang cepat di bidang ekonomi pada satu pihak dan kondisi pranata-pranata hukum di bidang ekonomi pada sisi lain. Bukanlah tidak menimbulkan efek sampingan. Di samping itu transformasi budaya yang berjalan kurang memadai dengan cepatnya pertumbuhan

### III. PEMBAHASAN

#### A. Kejahatan Ekonomi

Masyarakat dari segala tipe mengenal dan membedakan antara perilaku yang tidak dikehendaki (karena sifatnya merugikan) dan perilaku yang dikehendaki. Untuk perilaku-perilaku yang tidak dikehendaki, masyarakat mencelanya dan memberikan sanksi kepada pelaku perbuatan itu. Penentuan perbuatan mana yang dikehendaki dan tidak dikehendaki sepenuhnya bergantung pada keseluruhan organisasi dan kultur masyarakat bersangkutan.

Masyarakat yang masih sederhana dan bersifat homogen di mana kehendak dan keyakinan kelompok mudah ditentukan serta memperoleh dukungan masyarakat secara menyeluruh, maka penentuan perbuatan yang tidak dikehendaki (kejahatan) dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Lain halnya dengan di masyarakat yang padat penduduk, kompleks serta heterogen sifatnya, kehendak serta keyakinan perorangan dan publik sulit dipastikan, dan bilamana kekuasaan politik berada di tangan sekelompok kecil (minoritas) masyarakat, maka kriteria penentuan perbuatan yang tidak dikehendaki (kejahatan) antara pemegang kekuasaan dan masyarakat keseluruhan akan tidak sama.

Mengenai bentuk-bentuk dan tipe perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki, tampaknya ada kesesuaiannya pula dengan tingkat kompleksitas dan tingkat kemajuan masyarakatnya. Dalam masyarakat primitif misalnya, kejahatan lebih mendekati sifatnya sebagai suatu dosa, suatu perbuatan yang melanggar kekuatan supernatural dan hal itu sangat membahayakan masyarakat secara keseluruhan, sebab akan mengundang laknat dari kekuatan supernatural. Dalam masyarakat yang didominasi kekuasaan Raja dan Gerejani, kejahatan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan Raja dan Gereja. Bentuk-bentuk kejahatan itu antara lain misalnya ilmu sihir (witchcraft), pelanggaran atau penodaan tempat-tempat suci (sacrilege), klenik (heresy) penghujatan (blasphemy) dan lain sebagainya. Dalam masyarakat yang diwarnai kemajuan teknologi, pemanfaatan uang, industrialisasi dan penemuan-penemuan baik yang bersifat perangkat lunak maupun keras di bidang teknologi, muncul berbagai kepentingan baru yang perlu dilindungi, demikian pula dengan kejahatan-kejahatannya. Singkat kata, ternyata apabila diamati bentuk-bentuk dan tipe-tipe kejahatan dan pengertiannya tidak statis sifatnya, melainkan selalu berubah dan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakatnya.

Jerome Hall seperti dikutip oleh Albert Morris menyatakan:

"... the law of theft is largely a development of the eighteenth century and a accompaniment of the rise of the factory system, mass production, distant bulk shipments, more complex bussiness organizations, and new impersonal trade relations."

(Sahetapy, 1975: 18).

## Kejahatan Ekonomi dan Antisipasinya

Dalam kaitannya dengan pembicaraan kejahatan ekonomi sudah barang tentu fokus kajian akan terarah pada tipe masyarakat yang disebut terakhir. Oleh karena permasalahan kejahatan ekonomi dengan segala aspek yang menyertainya lebih banyak berhubungan dengan tipe masyarakat yang diwarnai kemajuan teknologi, industrialisasi dan pemanfaatan uang dalam bidang ekonomi.

Sebelum berbicara mengenai kejahatan ekonomi, dirasa perlu untuk terlebih dahulu disinggung istilah *White Collar Crime* dan *Economic Crime*. Kedua istilah itu pada hakikatnya bermakna sama, perbedaannya terletak pada konotasi yang dikandungnya. Istilah yang pertama lebih mencerminkan konotasi politik dan tidak demikian halnya dengan istilah yang terakhir. Orang sering untuk menghindari konotasi politik lebih suka menggunakan istilah *Economic Crime* daripada *White Collar Crime*. Guna memperjelas masalah ini baiklah diperhatikan pengertian istilah-istilah tersebut di bawah ini. *White Collar Crimes are illegal acts characterized by guilt, deceit, and concealment and are not dependent upon the application of physical force or violence or threat thereof. Sementara Economic Crime is any non-violent, illegal activity which principally involves deceit, misrepresentation, concealment, manipulation, breach of trust, subterfuge or illegal circumvention.* (Muladi, 1989: 2).

Andenaes seorang Guru Besar Hukum dari Universitas Oslo, Norwegia, dalam kaitan dengan kejahatan ekonomi ini membedakan antara pengertian sempit dan pengertian luas.

Pengertian sempit dimaksudkan oleh Andenaes ialah:

*Economic Offenses are offenses committed in the course of an economic activity, which in itself or at least pretends to be a normal and legal bussiness activity.*

*Economic Offenses are offenses which violate the interest of the state or society in general, not only individual victims.*

Dari batasan tersebut di atas tampak bahwa unsur-unsur perbuatan yang disebut *White Collar Crime* dan *Economic Crime* ialah: (a) perbuatan melanggar hukum; (b) dilakukan tanpa kekerasan; (c) dilandasi ketidakjujuran, manipulasi dan penyalahgunaan kepercayaan. Kesemuanya dilakukan dalam rangka aktivitas ekonomi, dan bersifat merugikan baik kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum.

Selanjutnya dalam pengertian luas di samping hal tersebut di atas termasuk pula:

*Offenses committed in bussiness life against other bussiness firms or against firm or against private individual, or at least some type of such offenses (e.g. fraud through offers or prospectuses directed to the public with regard to the sale of land other investment).*

Andenaes selanjutnya mengklasifikasikan perbuatan-perbuatan yang termasuk kejahatan ekonomi ini:

- a. Kejahatan yang berkenaan dengan Aturan Hukum yang berkaitan dengan persaingan secara jujur dan efektif. Termasuk dalam kategori ini ialah penipuan dalam kegiatan bussiness, perlindungan konsumen, perlindungan buruh dan lingkungan hidup.

- b. Kejahatan yang berkaitan dengan pengaturan ekonomi pasar. Termasuk kategori ini ialah pengendalian harga, ekspor-impor serta peraturan devisa.
- c. Kejahatan di bidang fiskal dan
- d. Korupsi dan Suap.

(Muladi, 1989: 3).

Setelah disajikan secara segenggam perihal kejahatan ekonomi, maka sajian berikut dikemukakan kerangka acuan analisis kriminologis yang dipandang gayut dengan permasalahan kejahatan ekonomi.

Sahetapy sudah lama mengingatkan perlunya pemahaman kejahatan dalam konteks Sosial, Budaya dan Struktural (Sobural) masyarakat di mana kejahatan itu terjadi. Hampir senada dengan pandangan di atas, Milton L. Baifron dalam pembicaraannya tentang Etiologi Kriminal mengingatkan bahwa:

For the most part, etiology has probed only segments and the *outer-crust* so to speak, whereas the impelling forces making delinquency and crime actually inhere deeply and pervasively in the culture and structure of society. (Abraham S. Blumberg, 1981: 137).

Dalam rangka itu diperlukan suatu pemahaman yang tidak saja mempersoalkan perilaku-perilaku (kejahatan) yang kasat mata, tetapi menukik lebih dalam lagi hingga sampai pada kondisi kejiwaan dan nilai-nilai kultural yang ada pada diri pelaku kejahatan itu. Pendekatan demikian lazim disebut pendekatan kriminogenik, yakni upaya pemahaman yang berangkat dari asumsi bahwa nilai-nilai kultural yang dihayati para pelaku kejahatan itu pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai sosio-kultural masyarakat di mana pelaku kejahatan itu hidup. Perilaku dan pilihan cara hidup seseorang pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari pemahamannya tentang perilaku dan pilihan cara hidup yang dihadapi pelaku kejahatan setiap harinya di masyarakat di mana ia berada.

Culture models and shapes behaviour, giving direction to what most people will do most of the time. If part of our culture is criminogenic, then many people will engage in delinquency and crime. In other words, in a competitive society organized around profit, people will murder for profit. When a competitive society moves toward large scale production, people will also move toward large scale murder.

(Abraham S. Blumberg, 1981: 137)

Teori Masyarakat Kriminogen ini berupaya mengimplikasikan premis sosiologis, bahwa masyarakat dan kulturalnya ikut menyumbang terbentuknya pemikiran, perasaan dan perilaku para anggotanya termasuk keterlibatannya dalam kejahatan, seperti perilaku-perilaku lain yang dimainkan dalam kehidupan warga masyarakat umumnya.

Selanjutnya ingin dikemukakan latar belakang kultural yang menjadikan seseorang atau kelompok dalam masyarakat memilih kultur kriminogen tersebut.

## **B. Teknik Netralisasi dan Differential Association**

Teori yang dikemukakan oleh Gresham Sykes dan David Matza (1957) yakni Teori Netralisasi dan teori yang dikemukakan Edwin Sutherland, yakni Differential Association pantas diajukan sebagai kerangka acuan kriminologis kejahatan ekonomi ini.

Teori Netralisasi dari Sykes dan Matza pada dasarnya berasumsi, bahwa aktivitas manusia itu selalu dikendalikan oleh pikirannya. Pertanyaan dasar yang dilontarkan ialah "Pola pikir yang bagaimanakah yang terdapat dalam benak orang-orang baik, dalam hal tertentu berubah menjadi jahat?" Di dalam masyarakat sebetulnya terdapat persamaan pandangan tentang "hal-hal yang baik dan jalan yang layak untuk mencapai kehidupan masyarakat". Sykes dan Matza berhasil mengamati dalam studinya bahwa para pelaku kejahatan itu recognizes both the legitimacy of the dominant social order and its moral rightness. (Sykes & Matza, 1957: 665). Hal yang menarik dari teori ini ialah dalam menjelaskan prosesnya sehingga seseorang yang berpikiran baik hingga melakukan kejahatan. Menurut teori ini orang-orang tersebut berperilaku jahat disebabkan adanya kecenderungan di kalangan mereka untuk merasionalkan nilai-nilai kultural (yang seharusnya berfungsi sebagai pencegah perilaku jahat) menurut kepentingan mereka sendiri. Mereka mencari pembenaran kelakuannya atau oleh Sykes dan Matza disebut Teknik Netralisasi. Wujud pembenaran kelakuan itu antara lain (a) Denial of Responsibility; (b) Denial of Injury; (c) Denial of the Victim; (d) Condemnation of the Condemners dan (e) Appeal to Higher Loyalty.

Edwin Sutherland (1924) dalam studinya mengajukan konsep yang disebut Differential Association. Arah pembicaraannya tidak saja tertuju pada pola hubungan antara orang per orang, tetapi mencakup juga pada kaitan pemikiran seseorang yang kemudian diwujudkan dalam perilakunya. Thesis dasar Sutherland ialah bahwa orang berperilaku jahat hanya apabila mereka mengartikan perilaku tersebut sebagai sesuatu yang dapat diterima (acceptable). Hipotesa Differential Association dimaksudkan ialah bahwa perilaku jahat merupakan sesuatu yang dipelajari dalam suatu hubungan yang intim dengan mereka-mereka yang mengartikan perilaku tersebut sebagai perilaku yang mendatangkan kenikmatan (favourable) dan terpisahkan dari mereka-mereka yang mengartikan perilaku (jahat) itu sebagai hal yang menderitakan (unfavourable), dan seseorang dalam situasi tertentu akan terlibat dalam perilaku itu apabila, hanya apabila, bobot pemahamannya akan kenikmatan perilaku tersebut lebih berat daripada pemahamannya bahwa perilaku itu mendatangkan penderitaan. (John Hagan, 1997: 157).

## **C. Reintegrative Shaming**

Kompleksitas kondisi kehidupan masyarakat dengan segala aspeknya, mendorong semakin besarnya rasa kebergantungan antara individu satu dengan lainnya. Faktor pendorong timbulnya rasa kebergantungan itu antara lain (a) usia, (b) status perkawinan, (c) jenis kelamin dan sebagainya. Orang-orang yang merasa dirinya bergantung pada pihak lain biasanya sangat mudah merasa malu, dan yang lebih penting lagi masyarakat di mana individu-individu anggotanya merupakan subjek

kebergantungan cenderung bersifat communitarian. Masyarakat tipe demikian itu biasanya perasaan malu itu lebih cepat berkembang luas di kalangan para anggotanya. Penyebaran rasa malu itu akan berlangsung dari mulut ke mulut para anggota masyarakatnya.

Walaupun demikian, ternyata kepekaan terhadap rasa malu serta mudahnya tersebar perasaan itu tidak selalu bermakna positif bagi anggota masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok. Kepekaan terhadap rasa malu tersebut di samping dapat berlanjut pada hal yang bersifat positif, yakni timbulnya keinginan pihak-pihak yang dipermalukan itu untuk segera mengintegrasikan dirinya kembali ke dalam masyarakat (reintegrative shaming), dapat pula bersifat sebaliknya, yakni timbulnya keinginan dari pihak-pihak yang dipermalukan itu - lantaran merasa dikenai stigma (stigmatization) - untuk melepaskan diri dari masyarakatnya dan membentuk sub-kultur tandingan (biasanya mengarah pada kejahatan) atau melibatkan diri dengan sub-kultur tandingan yang sudah ada.

Suatu masyarakat di mana perasaan malu itu tumbuh menjadi sarana pemersatu warganya, biasanya angka kejahatan rendah, karena celaan dari pihak lain disalurkan tanpa mendatangkan rasa antipati atau penolakan dari pihak yang dikenai celaan tersebut terhadap pihak yang memberikan celaan. Hal ini terjadi karena celaan itu bersifat tidak terbuka (terang-terangan). Sedangkan perasaan malu yang mendatangkan stigmatisasi itu cenderung menimbulkan rasa penolakan dari pihak yang dikenai celaan dan pada gilirannya akan mendorong mereka untuk melibatkan diri pada sub-kultur kejahatan dan berusaha melepaskan diri dari rasa kebergantungannya dengan masyarakatnya (keluarga, tetangga, gereja dan sebagainya).

Keterlibatan seseorang atau kelompok dalam sub-kultur kejahatan tersebut menjanjikan peran seseorang atau kelompok tadi dalam kelompok kejahatan. Di dalam sub-kultur tersebut akan berlangsung kegiatan-kegiatan antara lain, latihan keterampilan dalam teknik-teknik melakukan kejahatan, termasuk teknik-teknik penetralisasian (perasionalisasian) perilaku-perilaku kejahatan itu menurut versi sub-kultur tersebut. Kesemuanya itu akan menjadikan seseorang atau kelompok lebih tertarik dan makin tertarik untuk semakin dalam melibatkan diri dalam sub-kultur tersebut. (John Braithwaite, 1989: 101-104).

#### **D. Kasus Kejahatan Ekonomi**

##### Dari Corporate Banking ke Consumer Banking

Mengingat langkanya kasus-kasus kejahatan ekonomi yang ditangani pengadilan, maka dalam sajian berikut ini dikemukakan hasil klipping mengenai kecenderungan yang terjadi di lingkungan perbankan dewasa ini. Penyajian itu dirasakan bermanfaat mengingat bahwa banyak unsur-unsur yang terkandung di dalamnya mencerminkan indikator kejahatan ekonomi.

Seperti diketahui bahwa dengan adanya deregulasi perbankan tanggal 1 Juni 1983 masyarakat Indonesia - dengan segala keawamannya dalam soal bank - didorong,

## Kejahatan Ekonomi dan Antisipasinya

dibujuk, diiming-imingi agar menyimpan di bank, menjadi nasabah bank. Promosi di bidang perbankan itu tampaknya tidak diimbangi dengan pemberian informasi "lebih" kepada masyarakat yang menjadi nasabahnya, tentang kemungkinan-kemungkinan kerugian yang bisa dialami nasabah. Promosi lebih mengarah pada hal-hal yang menguntungkan, misalnya deposito dengan bunga tinggi, tabungan dengan bunga tinggi, pinjaman (kredit) dengan syarat ringan dan bunga rendah dan seabreg hadiah-hadiah yang mungkin dapat dimenangkan oleh nasabah. Setelah paket 27 Oktober 1988 kehidupan di sektor perbankan ini berkembang sangat pesat dan bahkan sangat fantastis. Tercatat hingga bulan Juli 1990, 155 bank dengan 3.53 kantor cabang, mobilitas dana mencapai Rp 52 trilyun dan perluasan kreditnya mencapai Rp 82,1 trilyun.

Kecenderungan itu mencerminkan adanya trends baru di sektor perbankan, yakni tumbuh kembangnya kegiatan perbankan konsumen (*consumers banking*), suatu kegiatan perbankan yang tidak lagi bertumpu pada nasabah-nasabah (*modal*) besar, tetapi mendasarkan pada sumber dananya pada masyarakat luas, otomatis jumlah nasabah yang harus dijaring dan dilayani juga berlipat ganda, dan ini dicoba ditampung lewat kantor-kantor cabangnya yang baru.

Dari kacamata bankir yang *profit-oriented*, hal semacam itu mungkin bisa dibenarkan (walaupun toh aspek pelayanan tidak harus dinomorduakan). Tetapi bagaimanakah bila dilihat dari kacamata nasabah (yang cenderung awam dan lemah posisinya itu)?

Kekurangcermatan dan keteledoran dalam pelayanan bank ternyata selaras dengan tumbuh pesatnya perluasan kantor-kantor cabang perbankan tersebut. Sekadar contoh dapat dikemukakan di sini, misalnya seorang mahasiswa membuka rekening di sebuah cabang bank di Bandung sebagai nasabah baru dan menyetor sejumlah uang. Dua minggu kemudian ia menulis cek dan memberikan kepada rekannya untuk diuangkan. Kawannya pulang dengan tangan hampa karena pihak bank menyatakan bahwa cek itu tidak ada dananya.

Contoh lain, para karyawan sebuah perusahaan menerima gaji melalui sebuah cabang bank di Jakarta. Pada hari gajian ternyata mereka tidak dapat mengambil uang. Baru seminggu kemudian soalnya beres. Karena tersimpan seminggu di bank ada bunga harian, ternyata bunganya hanya dihitung untuk tiga hari (bukan seminggu). Contoh lain lagi, ada pemegang kartu kredit yang ditolak oleh sebuah pusat perbelanjaan dengan alasan kartu kreditnya masuk daftar hitam, karena merasa tidak bersalah ia mencari tahu ke bank yang menerbitkan kartu kreditnya. Ternyata yang masuk daftar hitam adalah pemegang kartu kredit yang nomornya berdekatan dengan nomor kartu kreditnya. (Klipping Surat Pembaca, Kompas Oktober 1990).

Ini semua menunjukkan bahwa, ternyata dengan trends di bidang perbankan yang mengarah pada *Consumers Banking* dan bukannya *Corporate Banking*, mengakibatkan hal-hal yang kurang menguntungkan di pihak-nasabah. Selama bank masih berorientasi pada *corporate banking*, keluhan pelayanan ini tidak akan banyak terjadi. Masalahnya mereka akan berhadapan dengan nasabah kuat, yakni perusahaan-perusahaan besar yang bukan saja tahu persis akan hak dan kewajibannya, tetapi juga memiliki

bargaining power yang kuat sesuai dengan dana yang dipegangnya, mereka bisa mengancam untuk pindah ke bank lain, dan itu bukan sesuatu yang bisa diabaikan oleh bank bersangkutan. Tetapi begitu bergeser pada consumers banking, masalahnya menjadi lain, karena di sini yang besar adalah jumlah nasabahnya bukan dana per nasabahnya. Akibatnya secara individu nasabah tidak mempunyai bargaining power yang menakutkan bank. Kalaupun mereka pergi pindah ke bank lain, selama jumlahnya tidak terlalu besar bank juga tidak ambil pusing.

Prinsip merebut pangsa pasar terlebih dahulu dan melepaskan aturan main yang fair, maka jelas kepentingan nasabah dikorbankan, karena penjelasan front liner tidak sesuai policy bank, atau karena mengejar target.

### **E. Analisis**

Apabila diperhatikan kasus-kasus di atas, maka pertama-tama perlu dicatat ialah bahwa untuk kasus-kasus "penyimpangan" pelayanan bank yang merugikan nasabah sebagai efek sampingan kegiatan "consumer banking" (sebagai salah satu efek sampingan perluasan kesempatan pihak swasta dalam usaha perbankan), secara yuridis normatif atas dasar perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan) sejauh pemahaman yang ada belum sepenuhnya diantisipasi. Prinsip "jaring dulu, pelayanan belakangan" lebih mendominasi di kalangan para bankir. Dengan demikian apakah itu berarti bahwa manakala timbul kasus-kasus pelayanan bank yang merugikan masyarakat luas, lalu bukan merupakan kejahatan?

Kalau ditelaah unsur-unsur perbuatannya, memang tidak tampak adanya unsur kekerasan atau paksaan. Namun kalau ditinjau dari aspek aturan permainan yang "fair" dan dampak yang ditimbulkan, perbuatan itu mau tidak mau perlu pula diperhatikan dan bila perlu diklasifikasikan sebagai kejahatan. Oleh karena kenyataannya kegiatan perbankan konsumen menyangkut sejumlah besar nasabah, maka tetap dampaknya cukup luas di masyarakat.

Kecenderungan kegiatan consumers banking yang ternyata lebih mendorong timbulnya keluhan-keluhan di kalangan nasabah itu sebetulnya tidak lain merupakan akibat dari berbagai paket kebijaksanaan pemerintah di bidang perbankan. Hanya sangat disayangkan bahwa antisipasi ke arah timbulnya gejala victimisasi para nasabah itu tidak dilakukan. Berbagai perangkat undang-undang pada umumnya cenderung berorientasi pada kreditur atau bank terutama terhadap risiko yang dihadapinya dalam hubungannya dengan nasabah. Sedangkan perangkat undang-undang yang menjamin tercegahnya victimisasi nasabah kurang atau bahkan tidak ada. Hal ini dikuatkan dengan terungkapnya masalah tersebut dalam Seminar tentang Perlindungan Masyarakat Konsumen terhadap Produk Perbankan yang diadakan oleh Pusat Pengkajian Hukum tanggal 3 Juni 1991 di Jakarta.

Di samping itu bila diperhatikan pengarahannya Seminar oleh Adrianus Mooy, di situ tampak harapan Gubernur Bank Sentral itu terhadap pengusaha perbankan. Dunia perbankan hendaknya tidak memanfaatkan keawaman masyarakat dalam memasarkan produk-produknya. Pada kesempatan lain, Presiden Suharto menegaskan akan



perlunya para pengelola bank memiliki etika dalam berusaha, sehingga dalam mengembangkan usahanya tetap memperhatikan kebersamaan dengan sesama bank maupun masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian, apabila disepakati maka kecenderungan viktimisasi nasabah bank tidak lain merupakan akibat dari kelemahan perangkat undang-undang di bidang perlindungan konsumen (nasabah) dan kurang dihargai serta diterapkan etika profesi di kalangan pengusaha bank.

Selanjutnya dalam hubungannya dengan analisis faktor kriminologis, kiranya dapat saja dikaitkan dengan kerangka teori Sutherland dan Sykes dan Matza, yaitu bahwa timbulnya perilaku penyimpangan di bidang perbankan, disebabkan adanya proses belajar para pengusaha bank terhadap praktek-praktek perbankan kalangan pengusaha yang sudah profesional thief. Di samping itu ketiadaan perangkat undang-undang mengenai perlindungan konsumen bank (nasabah) justru ditafsirkan oleh kalangan pengusaha bank sebagai sesuatu yang menguntungkan mereka. Hal itu merupakan legitimasi untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap para nasabahnya.

#### IV. ALTERNATIF ANTISIPATIF

Memperhatikan kasus-kasus penyimpangan di bidang perbankan di atas, maka kiranya perlu dikembangkan di kalangan pengusaha bank pengamalan etika profesi suatu etika dalam berusaha yang tidak saja mencari keuntungan serta sukses namun juga perlu memperhatikan nilai-nilai etis yang berorientasi baik pada sesama bank maupun masyarakat umum (termasuk tentunya para nasabah).

Apabila ini disepakati, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan penyimpangan-penyimpangan perbankan dapat diantisipasi (mendasarkan pada kerangka pikir John Braith Waite) dengan pengembangan *Budaya Malu yang Integratif* di kalangan para pengusaha bank. Langkah antisipatif dapat diusulkan dalam hal ini yaitu pendekatan-pendekatan yang sifatnya non-hukum, misalnya pengembangan *konsep tanggung jawab sosial (social responsibility)* di kalangan para pengusaha bank (seperti yang kini tengah menggejala di kalangan para konglomerat di Amerika Serikat) dan bila perlu dalam hal-hal kasus-kasus yang berdampak sosial luas diterapkan cara pengusikan terhadap reputasi para pengusaha bank yang berupa penayangan atau penyebaran identitas pengusaha yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam usahanya. Langkah ini dipandang sangat efektif bila dibandingkan dengan langkah-langkah penggunaan sarana-sarana hukum, oleh karena penayangan identitas tersebut langsung mengenai reputasi pelaku baik di kalangan sesama pengusaha maupun di masyarakat pada umumnya. Bagi mereka masalah reputasi lebih berpengaruh bila dibandingkan sanksi yang berupa hukuman badan atau denda. Secara singkat diusulkan untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan di bidang perbankan pendekatan non-hukum dirasakan lebih bermanfaat dan efektif bila dibandingkan dengan pendekatan hukum.

Dari analisis kasus di bidang perbankan di atas, maka secara umum dapat diusulkan langkah-langkah antisipatif terhadap kejahatan ekonomi yakni berupa pendekatan-pendekatan non-hukum yang berupa penegakan etika profesi di kalangan para pengusaha atau pengembangan konsep tanggung jawab sosial kalangan pengusaha. Dan dalam hal kasus-kasus yang dipandang sudah sangat luas dampaknya di masyarakat, maka perlu diambil langkah pengusikan reputasi pengusaha itu dengan cara penayangan dan penyebaran identitas pengusaha pelaku kejahatan ekonomi tersebut.

## KESIMPULAN

1. Kejahatan Ekonomi merupakan wujud kejahatan baru dalam konteks masyarakat yang diwarnai kegiatan pencarian nilai tambah (ekonomis);
2. Kejahatan ekonomi merupakan perilaku penyimpangan yang semata-mata bermotif pencarian keuntungan ekonomis dilakukan tanpa kekerasan dan dengan cara menyalahgunakan kepercayaan;
3. Gejala kejahatan ekonomi disebabkan kelemahan perangkat hukum positif dan kurangnya penghayatan serta pengamalan etika profesi kurang dikembangkannya konsep tanggung jawab sosial (Social Responsibility) dalam berusaha;
4. Pendekatan-pendekatan non-hukum perlu dipertimbangkan dalam mengantisipasi gejala penyimpangan di bidang ekonomi tersebut. Langkah ini dirasakan lebih mengenai sasaran bila dibandingkan dengan pendekatan hukum.

\*\*\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Blumberg, Abraham, S, *Current Perspective on Criminal Behaviour, Essays on Criminology*, New York: Alfred A Knopf Inc. 1981.
- Braitwaite, John, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Djiwandono, Soedradjad, J, Dr. "Perdagangan dan Pembangunan Nasional dalam Globalisasi Ekonomi: Beberapa Catatan", Pidato Ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-VIII Unika Soegijopranoto, Semarang, 1990.
- Hagan, John, *Modern Criminology, Crime, Criminal Behaviour and its Control*, New York: McGraw Hill Book Company, 1987.
- Muladi, S.H., Dr.Prof. "Politik Kriminal dalam rangka Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perbankan", Makalah dalam Seminar Tindak Pidana di bidang Perbankan, Semarang, 1990.
- Muladi, S.H., Dr.Prof., "Undang-Undang Anti Monopoli dalam Kerangka kejahatan Ekonomi", Makalah dalam Seminar Peranan Hukum Pidana dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi, Semarang, 1990.
- Sahetapy, J.E., S.H., Dr.Prof., *Bacaan Kriminologi*, Surabaya: Pusat Studi Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1975.
- , "Pisau Analisis Kriminologi" Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar dalam Hukum Pidana dan Kriminologi, Surabaya, Universitas Airlangga, 1984.
- Sudarto, S.H., Prof., *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1977.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- , *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Hadisuprpto, Paulus, Manfaat Tindakan Non Hukum Pidana dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana, thesis Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum, Semarang, 1988.

\*\*\*\*\*